



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**
Jl. Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar
Tlp. (0371) 626401 Tlp. (0371) 626400

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 529 /RT.01.3-Pu/5204/04/Sek-Kab/X/2021

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan kondisi apa adanya ("as is") berupa:

1 (satu) paket Barang Milik Negara pasca Pemilihan Tahun 2020 dengan kondisi sudah tidak digunakan lagi (rusak) yang terdiri dari:

- Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebanyak 346.077 lembar dan berat 2.563 kg;
- Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebanyak 2.000 lembar dan berat 12 kg;
- Kotak Suara Berbahan Kardus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebanyak 1.034 lembar dan berat 1.902 kg; dan
- Bilik Suara Berbahan Kardus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebanyak 140 lembar dan berat 69 kg.

Nilai limit Rp 6.046.500,- Uang jaminan Rp 2.000.000,-

Semua barang yang dilelang berada di gudang kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar.

Syarat dan ketentuan lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain **www.lelang.go.id**, tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah soft copy KTP serta memasukan data NPWP dan Nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman/penayangan iklan lelang ini sampai penutupan lelang pada :

Hari/tanggal : Kamis/ 21 Oktober 2021
Batas Akhir Penawaran : 10:00 WITA atau 09:00 Waktu Server DJKN
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat : KPKNL Bima,
Jalan Soekarno Hatta Nomor 177, Kota Bima

b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu *server* yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
 - c. Untuk menghindari biaya transaksi perbankan, disarankan penyetoran uang jaminan melalui Bank BRI karena rekening penampungan berada di Bank BRI.
5. Penawaran Lelang
- a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang ditetapkan, dengan menggunakan password akun masing-masing.
6. Pelunasan Lelang
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, pemenang lelang dibatalkan sebagai pembeli lelang oleh Pejabat Lelang dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara.
7. Pengambilan obyek lelang
- a. Pemenang lelang wajib membuat dan membawa surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi pada saat pengambilan objek lelang (*Format Surat Pernyataan Terlampir*).
 - b. Obyek lelang dapat diambil oleh pemenang lelang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan dan penjual tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kekurangan obyek lelang yang di belinya kalau tidak diambil sesuai batas waktu yang ditentukan tersebut.
8. Informasi Lebih Lanjut
- Peminat lelang dapat melihat foto barang pada alamat domain diatas.
 - Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima, Jalan Soekarno Hatta Nomor 177, Kota Bima, nomor telepon (0374) 42993 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar Telp. (0371) 626401-626400.

Sumbawa Besar, 15 Oktober 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa
Sekretaris,



Lahmuddin, SE
NIP. 19720522 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menghancurkan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi jika keluar sebagai Pemenang Lelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2021

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

.....